

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis meneliti dan menganalisa tentang peran wakif yang merangkap sebagai nazhir dalam pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda di Desa Rengging Pecangaan Jepara maka dapat disimpulkan beberapa hal adalah sebagai berikut:

1. Peran wakif sebagai nazhir dalam pelaksanaan wakaf di Masjid Miftahul Huda memang terjadi, H. Syukron Ni'am sebagai wakif dan diangkat menjadi nazhir pada tahun 2015 dikarenakan nazhir sebelumnya yang bernama H. Turmudzi meninggal dunia. Sehingga beliau ditunjuk oleh Kepala Desa dan Tokoh Agama di sekitar untuk menerima amanah tersebut, sesuai dengan persyaratan pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006.
2. Peran wakif yang merangkap sebagai nazhir dapat dimasukkan sebagai kategori masalah mursalah, karena pengangkatan wakif yang merangkap sebagai nazhir tidak diatur dalam al-Qur'an, sunnah, dan hukum Islam. Sehingga perlu adanya tinjauan masalah mursalah dengan kaidah fiqh yang menyebutkan bahwasanya hukum asal dalam semua urusan adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi, mengangkat wakif menjadi nazhir berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan masyarakat dapat dibenarkan selama tidak membawa kemudharatan pada harta wakaf yang dikelola.

**B. Saran**

1. Demi menghindari kemungkinan masalah yang akan muncul dikemudian hari, alangkah baiknya untuk mencari pengganti salah satu jabatan yang disandangnya.
2. Diharapkan perwakafan kampus bisa menjadi barometer untuk menjadi referensi penelitian mengenai wakaf di Jepara.